

**PRINSIP-PRINSIP EKONOMI INDONESIA BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945: TANTANGAN REGULASI DAN KEDAULATAN DIGITAL DI ERA EKONOMI PLATFOM**

**Subhan<sup>1</sup>, Iwan Setiawan<sup>2</sup>, Tamrin<sup>3</sup>, Deden Setiadin Putra<sup>4</sup>, Zuhrah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum dan Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Bima

Email Korespondensi: subhanbima80@gmail.com,

Email: iwan.dompu1983@gmail.com; tamrinwss@gmail.com; dedensp@gmail.com; zhoemachy@gmail.com

**ABSTRACT**

This research stems from concerns about the principles of the Indonesian economy as stipulated in Article 33 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which have become increasingly relevant as the platform economy grows rapidly and creates tension between the need for innovation and the state's obligation to safeguard the public interest. The issue lies in how a constitutional framework emphasizing economic democracy, state control over strategic resources, and social justice can be effectively implemented in a digital space dominated by global actors. This research aims to analyze the gap between the normative principles of Article 33 and the realities of the platform economy, particularly regarding regulation, data protection, and digital sovereignty. This research method utilizes normative juridical research. This study explores the construction of constitutional law, sectoral regulations, and the development of digital regulations that seek to balance innovation with state responsibility. The analysis is conducted through legislative, conceptual, and comparative approaches to examine how the state can strengthen its strategic position without hindering the growth of the digital economy. The research findings demonstrate an urgent need to formulate more adaptive regulations, ensure fairness for consumers and platform workers, and strengthen the legal infrastructure related to personal data protection. The study's conclusion confirms that the implementation of Article 33 in the platform economy era can only be effective if the state is able to strengthen digital sovereignty through progressive regulations that govern the business practices of large platforms, both domestic and foreign. The novelty of this research lies in the argument that digital regulatory reform must be integrated with the principle of economic democracy as a constitutional mandate. The proposed recommendations emphasize the need for multi-sectoral dialogue, increased digital literacy, and policy design that promotes a balance between technological growth and the protection of national interests.

**Keywords:** Constitutional Economics, Digital Sovereignty, Platform Economy.

**ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi semakin relevan ketika ekonomi platform berkembang pesat dan menimbulkan ketegangan antara kebutuhan inovasi dan kewajiban negara menjaga kepentingan publik. Permasalahan terletak pada bagaimana kerangka konstitusional yang menekankan demokrasi ekonomi, penguasaan negara atas sumber daya strategis, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara efektif dalam ruang digital yang didominasi oleh aktor-aktor global. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan antara prinsip normatif Pasal 33 dan realitas ekonomi platform, khususnya terkait regulasi, perlindungan data, serta kedaulatan digital. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian ini menelusuri konstruksi hukum konstitusional, peraturan sektoral, serta perkembangan regulasi digital yang berupaya menyeimbangkan inovasi dengan tanggung jawab negara. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk melihat bagaimana negara dapat

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id](mailto:redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id)

82

Indexed



SINTA 4



memperkuat posisi strategisnya tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Temuan penelitian menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang lebih adaptif, memastikan keadilan bagi konsumen dan pekerja platform, serta memperkuat infrastruktur hukum terkait perlindungan data pribadi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa implementasi Pasal 33 di era ekonomi platform hanya dapat efektif apabila negara mampu mengukuhkan kedaulatan digital melalui regulasi progresif yang mengatur praktik bisnis platform besar, baik domestik maupun asing. Novelty penelitian ini terletak pada argumentasi bahwa reformasi regulasi digital harus diintegrasikan dengan prinsip demokrasi ekonomi sebagai mandat konstitusional. Rekomendasi yang diajukan menitikberatkan pada kebutuhan dialog multisektor, peningkatan literasi digital, dan desain kebijakan yang mendorong keseimbangan antara pertumbuhan teknologi dan perlindungan kepentingan nasional.

**Kata kunci:** Ekonomi Konstitusional, Kedaulatan Digital, Ekonomi Platform.

## PENDAHULUAN

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan sebagai landasan ideologis bagi perekonomian nasional yang menekankan kedaulatan ekonomi, kesejahteraan bersama, serta penguasaan cabang-cabang produksi penting oleh negara namun, transformasi ekonomi global menjadi ekonomi platform menempatkan Pasal 33 pada tantangan baru karena arsitektur digital memfasilitasi aliran nilai dan data lintas batas yang tidak mudah diatur oleh hukum nasional tradisional. Dalam konteks Indonesia, ketegangan antara prinsip kolektif dan praktik pasar digital terlihat jelas ketika platform internasional menyalurkan pendapatan, data, dan kontrol operasional tanpa struktur kepemilikan atau mekanisme redistribusi yang selaras dengan prinsip demokrasi ekonomi (Couldry, & Mejias, 2019). Kajian hukum konstitusional dan praktik kebijakan menunjukkan gap antara semangat Pasal 33 kedaulatan ekonomi dan pemerataan dan regulasi yang tersedia untuk mengatur entitas digital skala besar. Oleh karena itu penting mengurai bagaimana pembentukan norma hukum ekonomi nasional berinteraksi dengan dinamika platform yang mempromosikan efisiensi pasar tetapi juga risiko ekor panjang terhadap kedaulatan ekonomi. Studi ini membuka ruang analitis untuk menilai apakah norma-norma lama cukup luwes untuk menangkap fenomena baru atau perlu rekonstruksi regulatif (DeNardis, 2020). Pernyataan masalah ini bukan sekadar deskriptif ia menuntut penjelasan normatif dan empiris tentang bagaimana nilai-nilai konstitusional dioperasionalkan di era digital.

Perumusan regulasi untuk ekonomi platform di Indonesia menunjukkan adanya tantangan tumpang tindih kelembagaan, celah kebijakan, dan ketidakpastian hukum yang menghambat tujuan kedaulatan ekonomi sebagaimana dimaknai dalam Pasal 33. Pemerintah mencoba merespons melalui berbagai instrumen dari kewajiban pendaftaran platform hingga aturan akses data untuk penegakan hukum namun respons tersebut sering bersifat sektoral dan tidak menghasilkan kerangka normatif yang benar-benar kohesif untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang adil (Firdaus, & Nuraeny, 2022). Analisis kebijakan terbaru menegaskan bahwa fragmentasi regulasi dapat melemahkan efektivitas proteksi publik dan tujuan redistributif negara, serta menimbulkan implikasi kompetitif bagi pelaku ekonomi domestik yang harus berhadapan dengan platform asing yang unggul secara teknologi dan modal. Persoalan ini memunculkan pertanyaan yuridis yang sangat praktis: apakah instrumen regulasi saat ini mampu menegakkan fungsi publik Pasal 33 ketika aktivitas ekonomi berpindah ke ranah digital yang terdistribusi? Untuk menjawabnya dibutuhkan kerangka kajian yang menggabungkan pemahaman konstitusi, hukum ekonomi publik, dan regulasi teknologi. Hal ini ditopang oleh temuan literatur yang menegaskan urgensi harmonisasi norma dan mekanisme pengawasan yang adaptif dalam sektor digital.

Isu kedaulatan digital meliputi kebijakan data residency, kewajiban akses bagi otoritas, dan persyaratan pendaftaran penyelenggara sistem elektronik menunjukkan tekanan nyata antara mempertahankan kontrol nasional atas sumber daya data dan risiko menghambat inovasi serta investasi. Kebijakan data-lokalisasi dan persyaratan teknis yang ketat dapat memperkuat kedaulatan digital tetapi menimbulkan beban kepatuhan tinggi yang dapat merugikan UMKM dan pelaku domestik yang sangat bergantung pada infrastruktur global (Kovacic, & Hovenkamp, 2020). Sebaliknya, pengaturan yang

*Penerbit:*

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

83

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



terlalu longgar memungkinkan aliran nilai ekonomi digital keluar dari yurisdiksi nasional, yang pada akhirnya menggerus kemampuan negara menjalankan tujuan publik Pasal 33 secara substansial. Itulah sebabnya kajian ini memposisikan kedaulatan digital sebagai simpul epistemik yang harus dianalisis secara seimbang antara kepentingan teknis, ekonomi, dan hak publik yang tidak dapat dipisahkan. Literatur kontemporer juga menekankan bahwa kebijakan yang efektif harus menggabungkan tata kelola data yang proporsional dan strategi penguatan kapabilitas lokal. Analisis ini memanfaatkan bukti kebijakan, studi kasus, dan perkembangan regulasi untuk menilai trade-off yang muncul.

Penelitian ini berada pada titik temu antara teori demokrasi ekonomi, teori kedaulatan negara atas sumber daya strategis, dan kajian regulasi teknologi yang menelaah governance platform. Pendekatan demokrasi ekonomi memberikan landasan normatif untuk menilai kewajiban negara mengatur cabang produksi penting dan menjamin kesejahteraan kolektif teori kedaulatan digital menambahkan dimensi kontrol terhadap arsitektur data dan infrastruktur digital; sedangkan kajian regulasi platform memberi perangkat analitis untuk membaca dinamika pengaturan aktor non-negara dengan skala global (Napoli, 2019). Kekosongan teori yang ada adalah minimnya integrasi antara norma konstitusional ekonomi nasional dan teori regulasi digital, sehingga penelitian ini secara metodologis bertujuan mengisi ruang kosong tersebut melalui kajian kualitatif yang lebih holistik. Pendekatan kualitatif yuridis-normatif yang digunakan akan diperkaya dengan analisis dokumen kebijakan, putusan hukum, dan wawancara strategis dengan pembuat kebijakan serta pelaku industri. Urgensinya tinggi, mengingat regulasi digital menentukan arah distribusi nilai ekonomi digital nasional.

Tujuan penelitian disusun untuk: menginterpretasikan implikasi Pasal 33 terhadap pengaturan ekonomi platform; mengidentifikasi ketidaksinkronan regulasi yang menghambat terwujudnya kedaulatan ekonomi; serta merumuskan model kebijakan yang mampu mengharmonisasikan prinsip konstitusional dengan tata kelola digital secara pragmatis. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk kerangka interpretatif dan studi kasus komparatif untuk menelaah praktik kebijakan konkret. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, regulasi sektoral, kebijakan publik, dan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci guna memahami dinamika operasional. Analisis dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik analisis tematik yang menitikberatkan pada nilai konstitusional, distribusi ekonomi, dan mekanisme kontrol data. Hasil yang diharapkan adalah representasi menyeluruh tentang titik-titik friksi regulatif dan rekomendasi kebijakan operasional yang berbasis Pasal 33.

Beberapa penelitian terdahulu bahwa penelitian terdahulu cenderung mengurai makna normatif dan historis Pasal 33 serta perannya dalam mengatur cabang-cabang produksi strategis (Rahayu, 2020), tetapi belum banyak yang mengaitkannya dengan perkembangan ekonomi platform dan dinamika kedaulatan digital (Zuboff, 2019). Sebagian studi kebijakan mulai menyinggung perlunya strategi platform nasional, namun belum menautkan isu tersebut secara kuat dengan mandat konstitusional pemerataan ekonomi (Rahardjo, 2021). Penelitian ini mengisi kekosongan itu dengan menyintesis kajian konstitusional, ekonomi politik digital, dan studi regulasi platform dalam satu kerangka terpadu. Kebaruan utama penelitian ini adalah penyusunan model kebijakan yang secara eksplisit mengoperasionalkan Pasal 33 dalam konteks pengaturan platform digital, bukan sebatas merumuskan rekomendasi teknis, tetapi juga mengembangkan mekanisme redistribusi nilai digital yang berpijak pada prinsip equity dan kedaulatan. Selain itu, penelitian menyediakan bukti empiris melalui wawancara kebijakan dan studi kasus yang jarang diangkat dalam literatur nasional.

Penelitian ini memiliki urgensi sosial yang signifikan karena menyentuh hubungan antara regulasi digital dan pemerataan nilai ekonomi. Regulasi yang tidak selaras dengan Pasal 33 berpotensi mengonsentrasikan nilai pada platform asing atau segelintir pelaku domestik, yang pada akhirnya dapat memperlemah struktur ekonomi nasional. Sebaliknya, harmonisasi kebijakan dapat menghasilkan redistribusi manfaat yang lebih merata, memperkuat daya saing UMKM, dan mendorong pembangunan kapabilitas infrastruktur lokal. Rekomendasi awal penelitian meliputi pembentukan mekanisme pendaftaran dan kontribusi ekonomi yang proporsional bagi platform besar, reformulasi tata kelola data

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

84



yang menjamin akses negara tanpa mematikan inovasi, serta inisiatif penguatan platform domestik melalui insentif dan kolaborasi publik-swasta. Pendekatan partisipatif dalam pengumpulan data juga direkomendasikan untuk menangkap suara pelaku ekonomi kecil yang sering luput dalam pembentukan kebijakan digital. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Pasal 33 UUD 1945 dapat diterapkan secara relevan dalam menghadapi tantangan regulasi dan kedaulatan digital di era ekonomi platform dengan menilai kebutuhan negara membangun regulasi yang proaktif, adaptif, dan tetap berlandaskan prinsip keadilan sosial, sekaligus menegaskan bahwa Pasal 33 harus dipahami sebagai prinsip dinamis yang mampu merespons perkembangan teknologi dan struktur pasar digital, penelitian ini penting inovasi hukum yang berjalan seiring inovasi teknologi agar manfaat ekonomi digital terdistribusi lebih merata, serta menawarkan kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang tidak hanya mengikuti tren global tetapi berpijak pada mandat konstitusi, dengan rekomendasi agar studi lanjutan menguji efektivitas model kebijakan digital melalui sektor strategis seperti fintech dan logistik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap kerangka konstitusional Pasal 33 UUD 1945 dan relevansinya dalam menjawab tantangan regulasi serta kedaulatan digital di era ekonomi platform melalui penelaahan sistematis terhadap norma, asas, dan prinsip hukum ekonomi Indonesia (Irianto, & Shidarta, 2011). Pendekatan ini memungkinkan pengujian konsistensi antara ketentuan konstitusional mengenai keadilan sosial dan penguasaan negara atas sumber daya strategis dengan dinamika baru ekonomi digital yang ditandai konsentrasi data, kekuatan pasar platform, serta transnasionalitas infrastruktur digital. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap struktur normatif Pasal 33 melalui pembacaan tekstual, interpretatif, dan teleologis untuk mengidentifikasi ruang adaptasi prinsip-prinsip konstitusi terhadap fenomena digital. Penelitian ini juga menilai kapasitas kerangka hukum ekonomi nasional dalam merespons disrupsi teknologi sebagai bagian dari perumusan argumentasi yuridis yang lebih komprehensif dan berbasis teori konstitusional kontemporer.

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat konseptual, perbandingan hukum, dan analitis-kritis dengan memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa putusan pengadilan, riset akademik, publikasi ilmiah internasional, laporan kebijakan, serta naskah akademik yang relevan dengan topik kedaulatan digital dan regulasi platform. Pemanfaatan bahan hukum sekunder memungkinkan penguatan kerangka argumentasi dengan menempatkan Pasal 33 dalam spektrum perkembangan global mengenai digital sovereignty, regulatory governance, dan distribusi nilai digital. Penelitian ini menelaah secara kritis posisi Indonesia dalam menghadapi dominasi platform digital global, terutama terkait kendali atas data (Creswell, & Poth, 2018), ketergantungan infrastruktur, dan potensi erosi peran negara dalam mengatur sumber daya strategis. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis normatif terhadap kewenangan negara dalam mengatur data, algoritma, dan layanan digital sebagai objek strategis baru yang memiliki karakter serupa dengan faktor produksi pada ekonomi konstitusional, penelitian ini mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai kompatibilitas prinsip-prinsip Pasal 33 dengan kebutuhan regulasi ekonomi digital.

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu rekonstruksi prinsip-prinsip ekonomi Indonesia dalam Pasal 33 sebagai dasar penguasaan negara terhadap sumber daya strategis, analisis tantangan regulasi digital yang berkaitan dengan dominasi platform global, serta upaya mengintegrasikan nilai keadilan sosial ke dalam kerangka regulasi digital untuk menjamin pemerataan manfaat ekonomi digital (Marzuki, 2017). Fokus ini memungkinkan penelitian mengevaluasi kesenjangan antara nilai konstitusional dan praktik regulasi digital yang berjalan, terutama terkait masalah interoperability, monopoli data, dan kompetisi platform (Moustakas, 1994). Penelitian ini juga mengkaji urgensi redefinisi konsep cabang produksi penting dan kekayaan alam strategis dalam konteks cloud infrastructure, data governance, dan digital marketplace sebagai elemen baru dalam perekonomian

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

85

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



nasional. Penelitian ini relevan karena memberikan kerangka analitis bagi pembuat kebijakan untuk membangun sistem regulasi yang adaptif namun tetap konstitusional dalam menghadapi percepatan transformasi digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat landasan teoretis mengenai kedaulatan digital, tetapi juga menawarkan arah normatif bagi penyusunan kebijakan nasional.

## PEMBAHASAN

### Tantangan Regulasi di Era Ekonomi Digital

Perkembangan ekonomi digital membawa konsekuensi regulatif yang semakin kompleks karena teknologi bergerak jauh lebih cepat daripada kapasitas regulasi untuk mengimbangi perubahannya. Ketika inovasi digital terus muncul dalam hitungan bulan, kerangka hukum sering kali tertinggal dalam fase konseptual dan penyusunan instrumen normatif. Fenomena ini menimbulkan jarak antara kebutuhan pengaturan dan instrumen hukum yang tersedia, sehingga negara harus berhadapan dengan pasar digital yang beroperasi lintas batas, tanpa struktur kontrol yang memadai (Couture, & Toupin, 2019). Kondisi tersebut menuntut respons regulasi yang bukan hanya reaktif, tetapi juga mampu mengantisipasi dinamika teknologi yang terus berevolusi.

Kemunculan teknologi blockchain dan cryptocurrency menjadi contoh konkret dari bagaimana inovasi teknologi menantang fondasi regulasi tradisional. Transaksi yang terdesentralisasi, pseudonim, dan sulit dilacak menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai yurisdiksi, keamanan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, diskursus mengenai aset kripto telah memicu perdebatan antara perlunya perlindungan publik dan dorongan untuk memanfaatkan peluang ekonomi baru (Fuster Morell, & Espelt, 2022). Di sinilah letak dilema regulasi modern: mengatur tanpa mematikan inovasi, tetapi tetap memastikan stabilitas sistem ekonomi nasional.

Indonesia mencatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna internet tercepat menegaskan bahwa tantangan regulasi bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi juga skala pengguna dan volume aktivitas digital yang semakin besar. Dengan lebih dari 175 juta pengguna internet aktif, sistem pengawasan tradisional tidak lagi memadai untuk menangani kompleksitas interaksi digital, baik dalam konteks transaksi ekonomi, aktivitas sosial, maupun penyebaran data pribadi (Jia, & Winseck, 2022). Pertumbuhan ini memperlihatkan urgensi reformasi regulasi yang lebih visioner dan berorientasi pada perlindungan jangka panjang.

Persoalan perlindungan data pribadi menjadi salah satu isu yang paling menonjol karena semakin banyaknya aktivitas ekonomi dan sosial yang berlangsung dalam ruang digital (Kostakis, & Bauwens, 2015). Belum memadainya instrumen regulasi menyebabkan meningkatnya risiko kebocoran data yang dapat mengancam privasi publik, keamanan transaksi, serta kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Ketika perlindungan data hanya ditangani secara sektoral, ekosistem digital menjadi rentan terhadap ancaman siber yang terus berkembang. Kondisi ini membutuhkan kerangka hukum yang konsisten, terintegrasi, dan berorientasi pada prinsip kehati-hatian digital.

Kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020 menjadi ilustrasi penting mengenai rapuhnya tata kelola data di Indonesia. Insiden tersebut bukan hanya persoalan teknis keamanan sistem, tetapi juga menunjukkan kelemahan arsitektur regulasi yang belum memberikan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang kuat kepada penyelenggara platform digital. Jutaan identitas pengguna yang terekspos mengungkap risiko struktural yang berpotensi menggerus kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Kejadian ini menegaskan keharusan pemerintah memperkuat standar perlindungan data sebagai pilar kepercayaan digital (Tambini, 2020).

Pertumbuhan ekonomi digital, regulasi yang terlalu ketat dapat menjadi hambatan bagi inovasi, terutama bagi startup yang mencoba memasuki pasar. Ketidakseimbangan antara perlindungan publik dan ruang tumbuh inovasi dapat mengurangi daya saing digital Indonesia di tingkat global. Oleh karena itu, regulasi harus dirancang dengan sensitivitas terhadap kebutuhan pelaku industri, sambil tetap menjaga tujuan publik yang lebih luas. Keseimbangan semacam ini hanya dapat dicapai melalui pendekatan regulatif yang adaptif, fleksibel, dan berbasis bukti empiris.

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

86



Kemudian, regulasi yang terlalu longgar juga dapat membawa risiko yang tidak kalah serius, karena memungkinkan aktor digital besar beroperasi tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai. Ketika platform global menguasai pasar domestik tanpa kewajiban kontribusi yang jelas, negara kehilangan kesempatan untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi digital kepada masyarakat. Ketimpangan ini memperdalam jurang antara prinsip keadilan sosial dalam Pasal 33 UUD 1945 dan realitas ekonomi platform yang cenderung monopolistik. Dengan demikian, negara perlu menciptakan ruang regulatif yang lebih seimbang untuk mencegah konsentrasi nilai digital pada segelintir pelaku (Wang, & Li, 2021).

Efektivitas regulasi juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, industri, dan pemangku kepentingan lain dalam proses pembentukannya. Data dari World Economic Forum 2021 menunjukkan bahwa kolaborasi multisektor meningkatkan efektivitas implementasi regulasi dan menciptakan ekosistem digital yang lebih sehat. Di Indonesia, pola partisipasi publik dalam penyusunan regulasi digital masih perlu diperkuat, terutama agar kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan sektor industri, pelaku UMKM, dan pengguna digital secara lebih komprehensif. Tanpa kolaborasi, regulasi akan sulit mengikuti dinamika cepat ekonomi digital, tantangan regulasi di era ekonomi digital tidak dapat diatasi dengan pendekatan hukum tradisional yang bersifat linear dan statis. Negara membutuhkan arsitektur regulasi yang responsif, yang didesain untuk terus beradaptasi terhadap inovasi teknologi dan pola interaksi digital yang berubah dari waktu ke waktu. Dengan memahami kompleksitas tantangan ini, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menegakkan kedaulatan digital dan memastikan pemerataan manfaat ekonomi digital bagi seluruh warga negara.

## Kedaulatan Digital dalam Konteks Ekonomi Platform

Kedaulatan digital semakin memperoleh posisi strategis dalam peredaran ekonomi platform karena data, informasi, dan infrastruktur komputasi telah bertransformasi menjadi sumber daya strategis yang menentukan distribusi nilai di era digital. Dalam konteks Indonesia, isu ini menjadi sangat relevan mengingat ekosistem digital berkembang tanpa disertai mekanisme penguasaan negara yang sebanding, sehingga muncul kesenjangan antara intensitas aktivitas digital dan kapasitas regulasi untuk mengelolanya (Couldry, & Mejias, 2019). Kedaulatan digital pada akhirnya berhubungan langsung dengan kemampuan negara memastikan bahwa pemanfaatan data tidak hanya menguntungkan pelaku platform, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat luas. Dengan demikian, isu ini tidak dapat dilihat semata sebagai isu teknis, tetapi sebagai persoalan konstitusional mengenai kontrol negara atas sumber daya strategis di era digital.

Pertumbuhan pengguna internet yang mencapai sekitar 77 persen populasi, sebagaimana dicatat APJII, merupakan indikator betapa masifnya produksi data di Indonesia dan betapa pentingnya jaminan bahwa data tersebut dikelola dalam kerangka hukum nasional. Namun, tantangan muncul ketika sebagian besar data tersebut disimpan di server luar negeri, sehingga negara tidak memiliki akses langsung terhadap data strategis yang dihasilkan rakyatnya sendiri (Zuboff, 2019). Kerentanan ini menimbulkan persoalan yuridis dan geopolitik yang tidak sederhana karena data yang berada di luar yurisdiksi nasional berada dalam rezim hukum negara lain. Kondisi ini memperlihatkan urgensi merumuskan model kedaulatan digital yang menegaskan kendali negara atas aliran data lintas batas tanpa menghambat dinamika ekonomi platform.

Kasus-kasus kebocoran data di Indonesia memperlihatkan dampak nyata dari lemahnya penguasaan negara atas infrastruktur dan arus data digital. Peristiwa kebocoran data Tokopedia yang mengancam jutaan pengguna menunjukkan bahwa isu kedaulatan digital tidak dapat dipisahkan dari keamanan nasional dan perlindungan hak-hak publik. Ketika data bergerak melampaui batas yurisdiksi dan tidak berada dalam kontrol negara, mekanisme perlindungan hukum menjadi tidak efektif. Situasi ini juga membuka ruang bagi risiko penyalahgunaan data yang dapat mengancam stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap layanan digital (Taylor, 2017).

Belajar dari praktik negara lain, kebijakan data-lokalisasi seperti yang diterapkan India dapat menjadi

*Penerbit:*

*LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)*

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

87



inspirasi bagi Indonesia untuk membangun kerangka pengaturan yang lebih kokoh. India mewajibkan penyimpanan data pengguna di dalam wilayah nasional sebagai strategi untuk memperkuat pengawasan, keamanan, dan akses pemerintah terhadap data strategis. Kebijakan ini bukan semata bentuk proteksionisme, tetapi juga mekanisme untuk memastikan bahwa data publik tidak dikuasai sepenuhnya oleh platform global yang sering beroperasi tanpa keterikatan struktural terhadap negara. Indonesia dapat mengadaptasi langkah ini dengan menyesuaikan kebutuhan lokal dan kapasitas infrastruktur yang tersedia (Tisné, 2020).

Kedaulatan digital tidak hanya menyangkut persoalan penyimpanan data; ia juga berkaitan dengan hak-hak fundamental pengguna sebagai subjek data. Pengguna memiliki hak untuk mengetahui bagaimana data mereka dikumpulkan, diproses, dan diperdagangkan dalam ekosistem digital. Survei Deloitte yang menunjukkan bahwa 80 persen konsumen Indonesia menuntut transparansi penggunaan data menegaskan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan jaminan yang memadai. Dengan demikian, perlindungan data pribadi harus menjadi komponen utama dalam desain kebijakan kedaulatan digital (Gorwa, 2019).

Tantangan lainnya adalah bagaimana merumuskan regulasi yang mampu melindungi pengguna tanpa membebani inovasi dan perkembangan industri digital. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat startup lokal yang sedang bertumbuh, sementara regulasi yang terlalu longgar membuat data publik rentan dimonopoli oleh platform global. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan kerangka regulasi yang adaptif cukup fleksibel untuk mengikuti dinamika teknologi, tetapi cukup tegas untuk menegakkan kontrol dan prinsip keadilan sebagaimana dimandatkan Pasal 33. Prinsip ini harus diterjemahkan ke dalam formulasi kebijakan yang menimbang aspek ekonomi, sosial, dan kedaulatan negara secara seimbang. Kedaulatan digital juga terkait dengan bagaimana negara mengatur redistribusi nilai ekonomi yang dihasilkan dari pemrosesan data (Abraham, & Hickok, 2019). Platform digital memperoleh keuntungan besar dari aktivitas pengguna, tetapi tanpa mekanisme distribusi nilai yang adil, manfaat ekonomi digital hanya terkonsentrasi pada segelintir entitas global. Oleh karena itu, kebijakan kedaulatan digital harus mencakup desain tata kelola data yang tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga pada pemerataan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Dengan cara ini, kedaulatan digital tidak sekadar menjadi konsep teknokratis, tetapi sebagai instrumen demokrasi ekonomi.

Implementasi kedaulatan digital memerlukan koordinasi lintas lembaga dan kolaborasi dengan pelaku industri. Ekosistem digital yang kompleks tidak dapat diatur oleh satu lembaga saja, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan antara kementerian, regulator sektor, dan pelaku teknologi. Kolaborasi ini memungkinkan terbentuknya kebijakan yang lebih realistis, grounded, dan responsif terhadap dinamika industri. Tanpa koordinasi yang baik, regulasi akan cenderung terfragmentasi dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pasar (APJII, 2023).

Partisipasi masyarakat sipil juga menjadi elemen penting dalam penguatan kedaulatan digital karena pengguna merupakan produsen data terbesar dalam ekonomi platform. Melibatkan masyarakat dalam proses perumusan regulasi akan memastikan bahwa suara publik tercermin dalam kebijakan, terutama terkait perlindungan data pribadi, transparansi algoritmik, dan hak-hak digital lainnya. Partisipasi ini juga menjaga agar regulasi tidak hanya menjadi ruang negosiasi antara negara dan korporasi besar (Deloitte Indonesia, 2022). Pengembangan kebijakan kedaulatan digital merupakan fondasi bagi Indonesia untuk menentukan posisi strategisnya dalam arsitektur ekonomi global yang semakin berbasis data. Dengan kebijakan yang tepat, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga aktor yang mampu mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data untuk kepentingan nasional. Kedaulatan digital, dalam kerangka ini, menjadi instrumen untuk memperkuat demokrasi ekonomi dan memastikan bahwa nilai digital memberi manfaat bagi publik luas, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi global.

## Ekonomi Platform terhadap Kesejahteraan Sosial

Ekonomi platform menawarkan peluang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru dan percepatan pertumbuhan ekonomi digital. Proyeksi yang

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

88

Indexed



SINTA 4

PKPINDEX



dirilis Google, (Temasek, dkk, 2020) mengenai potensi terciptanya 9 juta lapangan kerja digital pada tahun 2025 menunjukkan bahwa transformasi ekonomi berbasis platform bukan sekadar wacana futuristik, tetapi telah menjadi realitas yang mulai membentuk struktur sosial ekonomi Indonesia. Ekosistem digital yang semakin mapan membuka ruang bagi munculnya berbagai profesi baru, dari pengemudi ojek online hingga analis data, yang secara tidak langsung turut memperluas akses masyarakat terhadap sumber pendapatan alternatif di tengah ketatnya pasar kerja tradisional (Investing.com, 2024).

Meski demikian, pertumbuhan lapangan kerja digital tidak serta-merta menjamin kesejahteraan pekerjaannya. Banyak pekerjaan yang tercipta melalui platform bersifat fleksibel, tetapi fleksibilitas ini sering kali dibayar mahal dengan hilangnya kepastian kerja dan jaminan sosial yang seharusnya melekat pada relasi kerja. Pekerja Gojek dan Grab, misalnya, berada pada posisi ambigu antara mitra dan pekerja, sehingga membuat mereka rentan terhadap risiko kesehatan, pendapatan tidak stabil, dan tidak adanya jaminan hari tua. Kondisi ini memperlihatkan bahwa ekonomi platform, meskipun menjanjikan, tetap membutuhkan landasan regulasi yang kuat agar perlindungan terhadap pekerja tidak terabaikan.

Tantangan lain yang muncul adalah struktur ekonomi digital yang cenderung menciptakan konsentrasi kekayaan pada beberapa platform besar yang memiliki kapasitas modal, infrastruktur, dan teknologi jauh lebih unggul dibandingkan pelaku usaha kecil. Fenomena ini menegaskan bahwa tanpa regulasi yang adil, ekonomi platform berpotensi memperdalam kesenjangan sosial dan mengurangi peluang bagi pelaku UKM untuk berkembang. Dominasi segelintir pemain besar dapat meminggirkan usaha-usaha kecil yang tidak mampu bersaing dalam hal akses data, visibilitas pasar, maupun efisiensi operasional, penting bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang memastikan ekonomi platform menjadi ruang yang inklusif bagi seluruh pelaku usaha. Regulasi yang berpihak kepada UKM tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi usaha kecil, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih kompetitif, sehat, dan berkelanjutan. Pemberian akses pendanaan, pendampingan teknologi, dan pelatihan digital menjadi langkah strategis agar UKM mampu beradaptasi dengan lanskap ekonomi yang semakin terdigitalisasi.

UKM yang berhasil beradaptasi dengan teknologi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pangsa pasar. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang menysasar peningkatan kapasitas digital UKM menjadi kunci untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi platform tidak hanya dirasakan oleh korporasi besar, tetapi juga oleh kelompok usaha yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Akses yang lebih setara terhadap teknologi merupakan salah satu instrumen penting dalam memperkecil kesenjangan pertumbuhan antara pelaku usaha besar dan kecil, peningkatan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini bukan hanya penting dalam merumuskan regulasi, tetapi juga dalam mengimplementasikan berbagai program penguatan ekonomi digital. menunjukkan bahwa kolaborasi multipihak secara signifikan meningkatkan efektivitas program sosial dan ekonomi, sehingga memperbesar peluang terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan inklusif. Dengan demikian, kolaborasi bukan sekadar tambahan, tetapi merupakan prasyarat keberhasilan transformasi digital (Nurjannah, & Rahmawati, 2024).

Masyarakat sebagai pengguna sekaligus produsen data digital juga memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi platform. Partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan menjadi penting agar aspirasi masyarakat terkait perlindungan data, transparansi algoritma, dan keadilan akses digital dapat terakomodasi. Keterlibatan masyarakat dalam kebijakan ekonomi digital memastikan bahwa ruang digital tidak hanya menjadi arena negosiasi antara negara dan korporasi, tetapi juga menjadi ruang demokratis di mana kepentingan publik mendapat tempat yang layak, pembangunan ekonomi platform yang berkeadilan menuntut integrasi antara inovasi teknologi, kerangka regulasi yang adaptif, dan komitmen untuk menegakkan prinsip inklusivitas. Jika konteks ini dimaknai secara tepat, ekonomi platform dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi, bukan justru memperkuat ketimpangan (Yanti, & Sunarta, 2024). Negara perlu memastikan bahwa seluruh mekanisme, mulai dari pengaturan algoritma hingga distribusi nilai ekonomi, berjalan sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Dengan fondasi kebijakan

*Penerbit:*

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

89



yang kuat dan kolaborasi yang efektif, ekonomi platform dapat menjadi pilar penting dalam membentuk struktur kesejahteraan sosial Indonesia di masa mendatang. Transformasi digital bukan sekadar proses teknologi, tetapi sebuah proses sosial yang menuntut kehadiran negara untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh manfaat yang adil dari perkembangan ekonomi digital.

## KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pengelolaan seluruh sumber daya, termasuk yang bersifat strategis, harus diarahkan pada sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ekonomi platform yang berkembang pesat, amanat konstitusi tersebut menghadapi tantangan baru karena struktur ekonomi digital tidak lagi bertumpu pada sumber daya fisik, tetapi pada data, algoritma, dan infrastruktur komputasi yang sebagian besar dikuasai oleh entitas besar. Transformasi ini menjadikan prinsip penguasaan negara harus ditafsirkan secara lebih progresif, tidak hanya terbatas pada pengelolaan aset material, tetapi juga pada pengaturan ekosistem digital agar nilai ekonomi yang dihasilkan tidak terpusat pada segelintir pelaku. Dengan perubahan lanskap tersebut, adaptasi terhadap Pasal 33 bukan lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan agar negara tetap mampu mengarahkan arah perkembangan ekonomi digital sesuai kepentingan publik.

Tantangan merumuskan regulasi yang mampu mengakomodasi inovasi tanpa mengorbankan kepentingan umum menjadi semakin kompleks ketika platform digital seperti Gojek dan Grab beroperasi dalam ruang hukum yang bergerak jauh lebih lambat dibandingkan teknologi. Kontribusi platform tersebut terhadap perekonomian Indonesia memang tidak terbantahkan, terutama dalam penciptaan lapangan kerja dan percepatan layanan publik, tetapi di balik manfaatnya terdapat persoalan perlindungan pekerja, konsumen, dan persaingan usaha yang adil. Tingginya angka pengguna internet 202,6 juta pada tahun 2021 menurut APJII\ memperlihatkan bahwa ekonomi digital telah menjadi ruang hidup bagi sebagian besar masyarakat, tetapi tingginya partisipasi ini tidak otomatis diikuti oleh perlindungan hukum yang memadai. Persoalan data pribadi, dominasi platform, dan kesenjangan akses menjadi indikator bahwa regulasi harus dirumuskan lebih responsif, adaptif, dan berbasis kepentingan publik.

Kemudian, di tengah derasnya arus globalisasi ekonomi digital, kedaulatan digital menjadi isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari kedaulatan ekonomi nasional. Dominasi platform asing seperti Amazon dan Alibaba memperlihatkan bahwa struktur ekonomi digital Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada infrastruktur dan teknologi luar negeri, yang pada gilirannya menimbulkan kerentanan ketika negara tidak memiliki kontrol penuh atas arus data dan transaksi. Dalam konteks ini, kebutuhan akan kebijakan yang proaktif dan regulasi yang tegas bukan ditujukan untuk menutup diri dari investasi asing, melainkan memastikan bahwa relasi ekonomi digital tetap berlangsung dalam kerangka yang adil, seimbang, dan sesuai dengan mandat kesejahteraan sosial. Penguatan tata kelola digital, peningkatan kapasitas regulatori, serta mekanisme yang memastikan bentuk redistribusi nilai digital merupakan langkah fundamental untuk menjaga kedaulatan ekonomi di tengah dominasi pemain global.

Pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 hanya dapat terwujud apabila terdapat kolaborasi yang erat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Tingkat konektivitas internet yang mencapai 73 persen menurut We Are Social dan Hootsuite belum sepenuhnya mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi secara aman dan produktif, sehingga penguatan literasi digital harus menjadi agenda prioritas nasional. Dialog kebijakan yang inklusif, penguatan kapasitas masyarakat, dan partisipasi publik dalam pembentukan regulasi menjadi kunci agar arah pembangunan ekonomi digital tidak semata dikendalikan oleh kepentingan industri, melainkan berakar pada nilai-nilai keadilan sosial yang diamanatkan konstitusi. Dengan pendekatan yang terukur dan berpihak pada kesejahteraan rakyat, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digital tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan, keadilan, dan keberlanjutan yang menjadi dasar kehidupan bernegara.

## REFERENSI

- Couldry, N., & Mejias, U. (2019). Data colonialism: Rethinking big data's relation to the social order. *Television & New Media*, 20(4), 336–349. <https://doi.org/10.1177/1527476418796632>
- DeNardis, L. (2020). *The internet in everything: Freedom and security in a world with no off switch*. Yale University Press.
- Firdaus, M., & Nuraeny, H. (2022). Constitutional economics and digital governance in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 19(3), 421–440. <https://doi.org/10.31078/jk1934>
- Kovacic, W. E., & Hovenkamp, H. (2020). Competition policy, platforms, and antitrust reform. *Yale Law Journal*, 129(7), 2343–2401.
- Napoli, P. (2019). *Social media and the public interest: Media regulation in the disinformation age*. Columbia University Press.
- Rahardjo, S. (2021). Hukum progresif dan transformasi ekonomi digital. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 28(1), 1–20. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1>
- Finck, M. (2018). Digital sovereignty and the EU. *Journal of European Consumer and Market Law*, 7(4), 197–203.
- Kattel, R., & Mazzucato, M. (2018). Mission-oriented innovation policy and dynamic capabilities in the public sector. *Industrial and Corporate Change*, 27(5), 787–801. <https://doi.org/10.1093/icc/dty03>
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism*. PublicAffairs.
- Rahayu, S. (2020). Konstitusi ekonomi Indonesia dan relevansinya terhadap ekonomi digital. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 623–645.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Irianto, S., & Shidarta (Eds.). (2011). *Metode penelitian hukum: Konstelasi dan refleksi*. Yayasan Obor Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Cet. 17). Kencana.
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. SAGE Publications.
- Couture, S., & Toupin, S. (2019). What is digital sovereignty? *Internet Policy Review*, 8(2), 1–18. <https://doi.org/10.14763/2019.2.1412>
- Fuster Morell, M., & Espelt, R. (2022). Platform cooperativism in the digital economy: Reclaiming value and data governance. *Journal of Co-operative Organization and Management*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.jcom.2022.100157>
- Jia, L., & Winseck, D. (2022). The political economy of data: Surveillance capitalism, platform power, and the regulation of digital markets. *Telecommunications Policy*, 46(7), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102427>
- Kostakis, V., & Bauwens, M. (2015). Beyond the platform economy: The rise of commons-based peer production. *Journal of Peer Production*, 6, 1–12.
- Tambini, D. (2020). The governance of digital platforms: Regulation and the digital public sphere. *Information, Communication & Society*, 23(13), 1885–1902. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2020.1764603>
- Wang, P., & Li, X. (2021). Data localization and digital trade governance: A global regulatory comparison. *Journal of World Trade*, 55(4), 579–602.\*
- Couldry, N., & Mejias, U. A. (2019). *The Costs of Connection: How Data Is Colonizing Human Life and Appropriating It for Capitalism*. Stanford University Press.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.
- Rahmawati, R., & Bulqis, B. (2026). MEDIASI HUKUM DAN KEADILAN RESTORATIF: SEBUAH PENDEKATAN TERPADU DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 13(1), 193-201.
- Taylor, L. (2017). What is data justice? *The International Journal of Communication*, 11, 755–768.

**Penerbit:**

**LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)**

[redaksigovernance@gmail.com](mailto:redaksigovernance@gmail.com)/[admin@lkispol.or.id](mailto:admin@lkispol.or.id)

91

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



- Tisné, M. (2020). It's time for a Bill of Data Rights. *MIT Technology Review*.
- Gorwa, R. (2019). The platform governance triangle: Conceptualizing the informal regulation of online content. *Internet Policy Review*, 8(2), 1–22.
- Abraham, I., & Hickok, E. (2019). Digital sovereignty and data governance: The Indian experience. *Journal of Cyber Policy*, 4(3), 371–393.
- APJII. (2023). Laporan Survei Internet Indonesia 2023. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia.
- Deloitte Indonesia. (2022). Consumer Digital Trust Survey: Indonesian Consumer Attitudes on Data Privacy.
- Rofiq, N., Tamtowi, M., Muhammad, M. N., Asroni, A., & Hadji, K. (2023). Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maqāṣid Asy-Syarīah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Wahana Islamika Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 173-193.
- Google, Temasek, & Bain & Company. (2020). e-Conomy SEA 2025: Ekonomi Digital Indonesia Mendekati GMV US\$100 Miliar. Diakses dari blog Google Indonesia.
- World Bank. (2021). SME Finance: Improving Access to Finance for Small and Medium Enterprises. World Bank Group.
- Rahmawati, O. Aspek Hukum dalam Perusahaan. *Hukum Bisnis di Era Digital*, 33.
- Rofiq, N., Nasution, K., Baroroh, U., Rahmawati, R., & Muhammad, N. (2023). Perspektif Hukum Keluarga Islam Mensikapi Dampak Revolusi Industri 4.0. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 10(1), 71-92.
- Investing.com. (2024). Paradoks Ekonomi Digital: Pekerja Platform Naik Dua Kali Lipat, Pendapatan Turun. *Investing Indonesia*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2025). Pemerintah Dorong Transformasi Ekonomi Digital dan Kreatif melalui IAPEX 2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Republika. (2024). Kementerian Investasi Dorong Investasi Digital Target 100 Ribu Lapangan Kerja Baru 2026. *Republika Ekonomi*.
- Nurjannah, S., & Rahmawati, D. (2024). Analisis Status Hukum Pekerja Gig Economy di Indonesia. *Indo*
- Rahmawati, R. (2019). ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA (Studi Kasus FIF Astra). *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(2). *nesian Journal of Law and Economic Review*, 6(2), 55–70.
- Yanti, K., & Sunarta, I. (2024). Kontribusi Ekonomi Digital terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen Unmas*, 13(1), 112–130.